

# **ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI HUTAN KOTA BEKASI**

**Jagad Febrian Putra, Titik Djumiarti, Tri Yuniningsih,**

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*This research aims to examine the roles of stakeholders in the management of green open spaces in the Bekasi City Forest. Effective management requires cooperation and participation from various stakeholders with diverse interests and roles. Data collection was conducted through documentation studies, interviews, and observations. The informant selection technique used purposive sampling to select informants providing primary and secondary data. Informants included the Environmental Agency, the Department of Public Works and Water Resources, the Spatial Planning Agency, the Sub-district Office, and residents of Kayuringin Jaya Sub-district. Through this research, it is expected to reveal the roles of each stakeholder in the management of green open spaces in the Bekasi City Forest. The result of this study can provide a better understanding of the importance of stakeholder cooperation and participation in improving the effectiveness of green open space management. Issues were found within the Environmental Agency, indicating suboptimal performance due to inadequate communication analysis among stakeholders caused by existing SOPs within each agency. The management of the Bekasi City Forest has not been fully implemented due to poor communication and lack of cooperation from non-governmental parties, thus failing to provide significant benefits to the community enjoying the area. Recommendations include the Environmental Agency improving communication among stakeholders involved in the management of the City Forest and fostering cooperation with non-governmental entities.*

**Keywords:** *Role Analysis, Communication, Urban Forest Management.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota Bekasi. Pengelolaan yang efektif membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan dan peran yang beragam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik Purposive sampling untuk memilih informan yang memberikan informasi data primer dan sekunder. Informan meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang, Kelurahan dan Warga Kelurahan Kayuringin Jaya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap peranimasing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota Bekasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kerjasama dan partisipasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau. Dinas Lingkungan Hidup masih ditemukan permasalahan sehingga tidak berjalan secara maksimal, diantaranya tahapan analisis komunikasi antar stakeholders yang belum maksimal karena masih adanya SOP pada masing masing instansi. pengelolaan dalam Hutan Kota Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal karena belum terjalinnnya komunikasi yang baik dan belum adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintahan daerah, sehingga belum mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang menikmati lokasi tersebut. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu Dinas Lingkungan Hidup melakukan perbaikan komunikasi untuk para stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota dan menjalin kerja sama oleh pihak di luar pemerintahan daerah.

**Kata Kunci:** Analisis Peran, Komunikasi, Pengelolaan Hutan Kota.

## PENDAHULUAN

SDG's (Sustainable Development Goals) yang dalam bahasa Indonesia sering disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDG's ini merupakan serangkaian sasaran yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai

pedoman bagi semua negara anggota dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs mewakili komitmen global untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan, dan setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Salah satu aspek krusial dalam mencapai SDGs terkait

dengan Penanganan perubahan iklim dan ekosistem daratan adalah pengelolaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan ruang terbuka bervegetasi yang berada di kawasan perkotaan.

Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi mengatakan (dalam kabartiga.com) saat ini Kota Bekasi sudah mencapai 19 persen RTH dari target 30 persen luas wilayah Kota Bekasi. Pelaksanaan RTRW salah satunya adalah meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Tujuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan diharapkan dapat mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan demikian sudah saatnya kita memberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka hijau.

Permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan saat ini menjadi tantangan yang kompleks, terutama di kota-kota besar yang sulit untuk menemukan solusi yang memadai. Kendala ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak akan ruang yang dapat menampung pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan, sehingga sering kali mengakibatkan konversi lahan RTH menjadi kawasan terbangun tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Mayoritas area RTH, khususnya di pusat kota, kini terhimpit oleh jalan raya, gedung-gedung, dan infrastruktur lainnya yang memiliki karakteristik yang kompleks

dan tidak selaras dengan keberadaan ruang terbuka hijau.

Situasi ini menunjukkan berpotensi adanya resiko peningkatan suhu kota, pencemaran udara, dan banjir. Peningkatan suhu kota terjadi karena semakin sedikitnya tanah terbuka yang menyerap radiasi matahari dan udara panas. Ruang terbuka hijau juga berperan sebagai penyerap karbon dioksida yang dapat menyebabkan pengurangan pencemaran udara. Berkurangnya ruang terbuka hijau juga dapat meningkatkan risiko banjir di daerah perkotaan. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai daerah resapan air yang dapat menyerap dan menyimpan air hujan yang jatuh.

Letak Lokasi Hutan Kota Bekasi berada di Jl. A. Yani No.2, RT.004/RW.016, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan luas 42.673 m<sup>2</sup>. Fasilitas yang disediakan di antaranya adalah area bermain anak, tempat berteduh (gazebo), toilet dan bangku-bangku yang tersebar di Hutan Kota.

Dalam rangka mewujudkan menjaga keseimbangan ekosistem dan menanggulangi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Mengenai Tata Ruang Wilayah Pasal 52. Terdapat Peraturan Daerah Kota Bekasi; Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Taman. Pada pasal 7 ayat 5 dijelaskan bahwa

Fungsi estetika yang terdiri atas: a. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan b. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau.

Pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang telah diterapkan oleh TPA Putri Cempo Kota Surakarta yaitu karena jumlah timbulan sampah di TPA Putri Cempo yang sudah *overload* sehingga perlu adanya pengurangan sampah maka dari itu solusi yang digunakan oleh TPA Putri Cempo yaitu mengubah sampah menjadi energi terbarukan.

**Tabel 1.1. Fasilitas Sarana Prasarana di Hutan Kota Bekasi**

Fasilitas	Rusak Ringan	Rusak Berat
Toilet	0	3
Papan Informasi	1	1
Pendopo	1	1
Papan Petunjuk	1	3
Kursi Taman	15	10
Tong Sampah	12	10
Alat Olahraga	8	6

*Sumber ; UPTD Hutan Kota Bekasi tahun 2024*

Sarana dan prasarana yang telah rusak dan tidak adanya perbaikan dapat menimbulkan beberapa permasalahan baru. Salah satunya akan terjadinya kejahatan dan perilaku yang tidak sehat, sehingga merusak kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kondisi fasilitas publik yang tak terawat itu juga terlihat dari fasilitas MCK yang kumuh, lampu-lampu taman yang ada di kawasan hutan kota itu juga sebagian lampunya sudah terlepas (Kompas,2022). Kurang terjalannya kerjasama dan saling keterkaitan antar pemangku kepentingan menjadi kendala serius dalam upaya membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) bersama, sehingga menyebabkan pengelolaan Hutan Kota Bekasi tidak mencapai tingkat optimal.

**Tabel 1.4 Penerangan di Hutan Kota Bekasi**

No	Fasilitas	Jumlah (unit)	Berfungsi	Rusak
1.	<i>Lampu Taman Besar</i>	4	1	3
2	<i>Lampu Taman Kecil</i>	20	10	10
3.	<i>Lampu Gantung Pohon</i>	40	15	25

*Sumber ; arsip dokumen UPTD Hutan Kota Bekasi tahun 2024*

Mempertimbangkan terjadinya permasalahan belum optimalnya peran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi, dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, hingga kurangnya koordinasi antar *stakeholders* dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Sehingga penelitian ini penting untuk dilaksanakan dalam mempelajari, menganalisis, juga mengatasi tantangan yang terkait pengelolaan ruang terbuka hijau di hutan kota Bekasi.

#### **Rumusan Masalah**

- a. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi?
- b. Apa saja peran masing-masing *stakeholders* dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi?
- c. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran *stakeholders* dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi?

#### **Tujuan Masalah**

- a. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota di Kota Bekasi.
- b. Mengalisis peran masing-masing *stakeholders* dalam

mengelola Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi.

- c. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi para *stakeholders* dalam mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Administrasi Publik**

Administrasi Publik menurut Pasolong (2007) adalah sekelompok orang atau lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara kerja sama untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Menurut Barton dan Caapel dalam Keban (2014:5). Pendapat menurut Ibrahim (2007) Administrasi Publik adalah Pemerintah berupaya untuk penyelenggaraan pemerintah meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan Sumber Daya Manusia.

### **Manajemen**

Stoner (Isnaeni, 2014) menyatakan bahwa manajemen merupakan defenisi yang lebih kompleks dari satu ilmu yang lebih kompleks. Menurutnya, manajemen adalah pengawasan, upaya, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan

organisasi (Rokhayati, n.d.). Oleh karena itu, manajemen adalah kerja sama antara orang-orang dalam organisasi untuk menentukan, menginterpretasi, dan mencapai tujuan organisasi.

### **Manajemen Publik**

Menurut Ott et al.,1990 (dalam Keban,2004) Manajemen Publik adalah proses dalam menggerakkan SDM dan non-manusia yang sesuai dengan perintah kebijakan publik. Tugas dasar Manajemen Publik adalah mengembangkan pemahaman mengenai sistem administrasi dan manajemen yang digunakan sektor publik dan organisasi, manajemen publik cabang dari administrasi publik yang secara khusus membahas keilmuan desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan evaluasi program, dan audit (Ott, Hyde, & Shafritz.,1990).

### **Identifikasi Stakeholders**

Overseas Development Administration (ODA, 1995) mengelompokkan *stakeholder* menjadi tiga kelompok, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, *stakeholder* kunci (A.R. Hidayat & Susanti, 2015).

### **Identifikasi Stakeholders**

Stakeholders menurut David Viney dalam Yuniningsih (2019: 98) adalah setiap orang yang terpengaruh oleh keputusan dan tertarik pada hasil dari

keputusan tersebut, termasuk individu-individu, atau kelompok-kelompok atau keduanya baik didalam maupun diluar organisasi. Stakeholders mutlak diperlukan dalam organisasi publik guna memperlancar semua kegiatan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Kualitatif dengan memberikan gambaran dan uraian berupa bagaimana manajemen pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara secara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan studi pustaka. Analisis penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis triangulasi serta menggunakan software atlas.ti untuk menemukan temuan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Identifikasi Stakeholders**

Menurut Teori Stakeholder oleh R. Edward Freeman terdapat 3 kriteria dalam mengidentifikasi *stakeholders* yaitu dukungan (*Support*), Kepentingan (*Interests*), dan Proses pengambilan keputusan (*Decision Making Process*). Dukungan (*Support Stakeholders*) dalam pengelolaan hutan kota dapat membantu mensosialisasikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat hutan kota.

Dalam penelitian ini, identifikasi *stakeholders* menggunakan teori Handayani dan Warsono dalam (Talib,

2020) yang mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 3 bagian yaitu: *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer merupakan *stakeholders* primer merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung, baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Kemudian *Stakeholders* kunci berarti *stakeholders* yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan terhadap kelancaran kegiatan, serta memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan. Selanjutnya *stakeholders* sekunder yaitu *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan

#### a. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi memiliki tugas dan fungsi dengan tingkat kepentingan yang tinggi dalam mengelola Hutan Kota Bekasi. Hal ini ditandai dengan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup, DLH memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota.



Gambar 1.1 Prasarana Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di Hutan Kota

Sumber: Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai *stakeholders* kunci yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di hutan kota Bekasi. Sebagai *stakeholders* kunci, DLH memiliki pengaruh kuat dan mempunyai kewenangan terhadap kelancaran kegiatan pengelolaan hutan kota Bekasi. kerja sama dan hubungan yang baik penting dilakukan oleh DLH dalam memastikan bahwa upaya pengelolaan ruang terbuka hijau di hutan kota Bekasi berjalan lancar.

#### b. Warga Kelurahan Kayuringin Jaya yang Berpartisipasi

Warga Kelurahan Kayuringin Jaya sebagai *stakeholders* primer juga harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan pengelolaan hutan kota. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang hutan kota, dalam pasal 35 menyebutkan bahwa peran masyarakat memiliki kewajiban dalam pengawasan, pemantauan dan pelaporan pada hutan kota. Kegiatan

yang dilakukan Warga Kelurahan Kayuringin Jaya dalam pengelolaan hutan kota yaitu dengan upaya memberikan usulan dalam meningkatkan kebersihan, memperbanyak acara atau kegiatan yang diadakan di hutan kota, adanya pengecekan rutin fasilitas kepada pengelola dan upaya pemberitahuan tentang kebersihan di hutan kota melalui rapat.

Dapat diketahui bahwa Warga Kelurahan Kayuringin Jaya sebagai Stakeholders primer yang terkena dampak secara langsung, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mendapat manfaat dari kebijakan atau program. mempunyai tanggung jawab dan kepentingan langsung dalam menjaga dan merawat fasilitas sarana prasarana yang berada di Hutan Kota tersebut.

### c. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan bagian dari *stakeholders* primer. Sebagai *stakeholders* primer, Dinas Sumber Daya Air memiliki pengaruh dan kepentingan dalam meminimalisir adanya kerusakan pada beberapa fasilitas di hutan kota Bekasi. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjadi unsur pelaksana di bidang pengelolaan fasilitas berdasarkan tugas pembantuan. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam pengelolaan hutan kota berkaitan dengan permasalahan beberapa kerusakan fasilitas.



Gambar 1.2 Kegiatan Dinas BMSDA  
Sumber: Dokumentasi Instagram  
@BMSDAKotaBekasi (2024)

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berupaya menjadikan Hutan Kota Bekasi sebagai kawasan yang nyaman untuk pengunjung dengan langkah: kegiatan pelaksanaan pemotongan pohon-pohon berusia tua yang dapat membahayakan pengunjung, pemantauan lokasi lampu sebagai penerangan pada malam hari dan memastikan ketersediaan air bersih dalam toilet terlaksana. Sehingga DLH menjadi stakeholders yang memiliki posisi dan peran penting dalam pengelolaan hutan kota. Dalam Pengelolaan hutan kota, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air juga berupaya dalam mengatasi permasalahan yang berada di hutan kota dengan melaksanakan kegiatan pemantauan fasilitas.

### d. UPTD Hutan Kota Bekasi

UPTD Hutan Kota Bekasi memiliki peran dalam upaya mengelola hutan kota Bekasi dengan mempertimbangkan arahan Dinas Lingkungan Hidup. UPTD Hutan Kota Bekasi melaksanakan pekerjaan perencanaan dan pengelolaan hutan kota berupa: pengetahuan kegiatan

yang akan dilaksanakan, perizin penggunaan wilayah hutan kota, mengawasi hutan kota dari perbuatan perusakan, menjaga fasilitas dan kebersihan. UPTD Hutan Kota Bekasi bekerja sama dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam rangka pengelolaan hutan kota di Kota Bekasi. Hal tersebut terjadi karena UPTD Hutan Kota Bekasi juga memiliki fungsi dalam menjaga fasilitas yang berada didalam hutan kota Bekasi.

Pada pengelolaan hutan kota di Kota Bekasi, UPTD Hutan Kota Bekasi sebagai stakeholders sekunder. UPTD Hutan Kota Bekasi bertanggung jawab atas pengelolaan teknis dan administratif hutan kota, UPTD Hutan Kota Bekasi juga melaksanakan pekerjaan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan kota berupa pengetahuan kegiatan yang akan dilaksanakan, perizin penggunaan wilayah hutan kota, mengawasi hutan kota dari perbuatan perusakan, serta menjaga fasilitas dan kebersihan diwilayah tersebut.

#### **e. Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**

Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi mempunyai tugas dalam bidang penataan ruang dan bidang pertamanan. Selain itu, Distaru berperan aktif dalam pembangunan Kota Bekasi. Dalam pengelolaan hutan kota, distaru berperan dalam pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pemanfaatan tata ruang dapat berjalan secara optimal apabila terjadi peningkatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR

menjadi salah satu upaya dalam pengurangan resiko bangunan liar yang terdapat di hutan kota. Oleh karena itu, distaru menjadi salah satu stakeholders yang terlinat dalam pengelolaan hutan kota.

Keterlibatan Dinas Tata Ruang dalam pengelolaan hutan kota yaitu dengan memberikan pelayanan berupa Keterangan Rencana Kota (K RK). Penggunaan K RK bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan suatu bidang lahan sehingga menjadi persyaratan dalam mendapatkan KKPR. Bangunan yang tidak memiliki KKPR dapat memicu terjadinya permasalahan baru sehingga diperlukan pemberdayaan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan. Kemudian dalam pengelolaan hutan kota, peran Dinas Tata Ruang dijelaskan dalam atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi. Adapun program yang termuat dalam peraturan tersebut yaitu Pemanfaatan ruang dan wilayah, perizinan kesesuaian kegiatan dalam ketepatan pemilihan lahan.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berperan dalam perencanaan tata ruang yang memastikan hutan kota tersebut terintegrasi dengan baik dalam rencana pembangunan kota secara keseluruhan. Dalam konteks pengelolaan hutan kota di Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai *stakeholders* sekunder yang memainkan peran penting meskipun tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas sehari-hari di hutan kota tersebut.

## f. Pemerintah Kelurahan Kayuringin Jaya

Kelurahan Kayuringin Jaya ikut serta dalam pengelolaan hutan kota dengan upaya perencanaan kegiatan dan perizinan yang akan dilakukan. Selain itu Kelurahan Kayuringin Jaya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan di hutan kota. Kelurahan Kayuringin Jaya menjelaskan masih belum banyaknya kegiatan-kegiatan yang diadakan Pemerintah Kota Bekasi di Hutan Kota Bekasi, Sehingga terlihat masih sepi nya pengunjung yang datang. Belum banyaknya terselenggara acara-acara yang menarik di Hutan Kota mengakibatkan kurangnya antusiasme masyarakat untuk datang. kegiatan yang dilakukan di hutan kota bekasi.

 Daily News



KELURAHAN  
KAYURINGINJAYA

**RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEGIATAN  
WAYANG KULIT DI UPTD LH HUTAN KOTA**

Gambar 1.2 Rapat bersama Kelurahan Kayuringin Jaya dalam persiapan kegiatan wayang kulit di Hutan Kota Bekasi  
Sumber: Dokumentasi Kelurahan Kayuringin Jaya

Kelurahan dalam pengelolaan hutan kota juga tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan atau diluar kawasan hutan kota harus mendapatkan surat izin berdasarkan Kelurahan. Hal tersebut memperkuat bahwa kegiatan maupun perizinan yang dilakukan di kawasan hutan kota dilakukan melalui Kelurahan.

## 2. Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Hutan Kota Bekasi

Kebijakan publik menurut Easton (2005) ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional.

Dalam penelitian ini, peran stakeholder dianalisis menggunakan teori Nugroho dalam (Setiawan et al, 2018) yang dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu: *Policy Creator, Coordinator, Facilitator, Implementor dan Accelerator*. *Policy Creator* merupakan peran stakeholders sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Kemudian koordinator merupakan peran stakeholders dalam mengkoordinasikan stakeholders lain yang terlibat. Selanjutnya terdapat peran fasilitator yang berupaya memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Kemudian terdapat implementor

sebagai pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. Akselerator merupakan stakeholders yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

a. Policy Creators

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai policy creator dalam pengelolaan hutan kota di Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan dalam pengelolaan hutan kota. Hal tersebut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.



Gambar 1.3 Dokumentasi Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Hutan Kota

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2024)

Kebijakan yang dibuat oleh DLH telah dijalankan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku,

sehingga memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan kota. Sehingga Faktor Pendukung dalam Kebijakan ini mencakup pedoman teknis untuk pemeliharaan, perlindungan, dan pengembangan hutan kota, serta mekanisme di wilayah hutan kota. Sebagai faktor pendukung utama, kebijakan yang diterapkan oleh DLH menciptakan landasan hukum dan administratif yang kokoh, memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan terarah. Kebijakan ini juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan hutan kota selaras dengan tujuan lingkungan jangka panjang dan kepentingan publik.

b. Koordinator

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan hutan kota di Kota Bekasi. Hal ini sesuai dengan teori Nugroho, di mana Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan kota. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Kemudian didukung oleh pernyataan informan 1 yang menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholders.

### c. Fasilitator

Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi pengelolaan hutan kota berupa disediakan berbagai alat kebersihan untuk dapat menunjang kegiatan adanya pembersihan rutin wilayah hutan kota. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan kota, penting untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah, sehingga sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas dapat dimanfaatkan untuk mencapai pengelolaan yang lebih optimal. Kemudian Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air belum optimal dalam menjalankan peran pada pengelolaan perawatan fasilitas sarana prasarana, penerangan jalan, ketersediaan air bersih, penyiraman tanaman secara rutin, perbaikan jalan hutan kota.

Data menunjukkan terdapatnya fasilitas sarana dan prasarana, yang tidak dapat dinikmati masyarakat dan dapat membahayakan pengunjung. Tanpa adanya sinergi yang baik dan koordinasi yang lancar, upaya pemeliharaan dan perbaikan menjadi terhambat, mengakibatkan fasilitas hutan kota tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Faktor penghambat utama adalah komunikasi tidak efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan kota. Dalam pengelolaan hutan kota, Dinas Tata Ruang melakukan peran fasilitator dalam pengadaan KRK. Kemudian Pemerintah Kelurahan Kayuringin Jaya dan Warga Kelurahan Kayuringin Jaya memfasilitasi pengelolaan hutan kota dengan penyediaan tempat sampah serta

mengganti tempat sampah yang telah rusak sebelumnya.

### d. Implementator

Dalam data mengenai kerusakan fasilitas sarana prasarana, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta UPTD Hutan kota belum melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi, yaitu melakukan pembersihan sampah, melakukan penebangan pohon yang sudah tua, penyiraman rutin tanaman dan pengecekan rutin fasilitas yang telah disediakan. Dikarenakan masih terdapatnya kerusakan fasilitas dan masih terlihat jelas bahwa tidak terawatnya Hutan Kota Bekasi.

Dinas Tata Ruang sudah melaksanakan peran Implementator dengan melakukan pengawasan daerah dengan KRK, serta pengecekan perizinan bangunan, sehingga bangunan liar dapat teratasi. Selanjutnya dari Pemerintah Kelurahan Kayuringin Jaya berhasil mengadakan sosialisasi mengenai sosialisasi perawatan hutan kota kepada warga sekitar dan mengkoordinir pegawai untuk terlibat sebagai keamanan saat terjadi kegiatan. Peran Implementator telah dilaksanakan oleh Warga Kelurahan Kayuringin Jaya yaitu dengan melakukan gotong royong membersihkan saluran di sekitar hutan kota dan ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

### e. Akselerator

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tidak semua stakeholders melaksanakan peran akselerator. Adapun stakeholders

yang berperan sebagai akselerator yaitu: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang dan UPTD Hutan kota Bekasi. DLH berperan aktif dalam mengevaluasi program pengelolaan hutan kotan kota, yaitu dengan melakukan penyediaan media sosial dan nomer pengaduan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara online. Berdasarkan penelitian masih terdapat masyarakat yang tidak paham mengenai layanan pemerintah secara online sehingga tujuan akselerator belum tercapai. Kemudian pemerintah kelurahan kayuringin jaya tidak menyediakan polayanan secara online.

### **3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi**

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **a. Nilai yang di Terapkan**

Penerapan nilai dalam pengelolaan hutan kota diterapkan juga berdasarkan nilai individual dan profesionalitas. Nilai individual dilaksanakan dari penerapan layanan online, sehingga masyarakat dapat langsung memberikan aduan kepada stakeholders terkait. Kemudian stakeholders dalam penyelenggaraan pengelolaan harus bekerja secara profesionalitas, di mana stakeholders melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan hutan kota secara bertanggung jawab.

##### **b. Kepercayaan Stakeholders dalam Pengelolaan Hutan Kota Bekasi**

dilihat dari hubungan antar stakeholders yang terjalin dengan baik sehingga menimbulkan rasa percaya. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari peran pemerintah yang berupaya meminimalisir terjadinya permasalahan baru yang muncul di hutan kota bekasi.

##### **c. Kebijakan yang mendukung Stakeholders dalam Pengelolaan Hutan Kota Bekasi**

kebijakan mengenai pengelolaan telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang hutan kota. Di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang tentang Taman Hutan Kota

##### **d. Faktor Penghambat**

Pelaksanaan Komunikasi yang dilakukan oleh Stakeholders dalam pengelolaan Hutan Kota Bekasi menjadi penghambat peran stakeholders dalam melaksanakan pengelolaan hutan kota. Komunikasi yang terjalin antar stakeholders masih terdapat kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi antar instansi masing-masing. Kemudian kurangnya keterlibatan pihak lain seperti swasta yang dapat membantu meningkatkan

sarana dan prasarana yang ada di hutan kota Bekasi, sehingga pemerintah yang hanya mengelola hutan kota.

## **PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

#### **A. Identifikasi Stakeholders**

*Stakeholders* primer pengelolaan Hutan Kota di Kota Bekasi yaitu Warga Kelurahan Kayuringin Jaya, Dinas Bina Marga dan Sumber

#### **B. Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Hutan Kota Bekasi**

*Stakeholders* yang melaksanakan peran sebagai policy creator yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Peran *koordinator* dan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Peran *fasilitator* dan *Implementor* dalam pengelolaan Hutan Kota dilaksanakan oleh seluruh stakeholders terkait. Peran Akselerator dilakukan oleh DLH, Dinas BMSDA, DISTARU, UPTD Hutan Kota Bekasi.

#### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Stakeholders dalam pengelolaan Hutan Kota Bekasi**

a. Nilai: Penerapan nilai dalam pengelolaan hutan kota diterapkan juga berdasarkan nilai individual dan profesionalitas.

- b. Kepercayaan: dilihat dari hubungan antar *stakeholders* yang terjalin dengan baik sehingga menimbulkan rasa percaya.
- c. Kebijakan: kebijakan mengenai pengelolaan telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang hutan kota.
- d. Komunikasi menjadi penghambat peran *stakeholders* dalam melaksanakan pengelolaan hutan kota. Komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* masih terdapat kesalahan penafsiran dalam memberikan informasi antar instansi masing-masing.

## **SARAN**

1. Dinas Lingkungan Hidup belum menjalankan peran koordinator dengan baik. Masih terlihatnya kesulitan yang ditemui DLH dalam mengkoordinasikan antar stakeholders pada setiap instansi memiliki SOP masing-masing dengan kepentingan atau prioritasnya yang berbeda. Sehingga belum ditemui keselarasan antar stakeholders dalam mewujudkan pengelolaan hutan kota yang baik.
2. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai peran

fasilitator dan implementor pada pengelolaan hutan kota bidang Fasilitas sarana dan prasarana di Hutan Kota Bekasi masih belum dijalankan dengan baik. Banyaknya terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang rusak menunjukkan belum optimalnya kinerja perbaikan dan perawatan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

3. UPTD Hutan Kota Bekasi berperan sebagai fasilitator belum menjalankan tugasnya dengan baik, masih ditemui fasilitas sarana dan prasarana yang tidak terawat dan adanya vandalisme di beberapa titik di hutan kota, menunjukkan masih belum optimalnya pengawasan dan pemantauan UPTD Hutan Kota Bekasi dalam menjaga hutan kota bekasi secara menyeluruh.

#### Daftar Pustaka

- DLH Kota Bekasi. 2023. Profil DLH Kota Surakarta.
- Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Bekasi No 19 Tahun 2018

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2021-2026

#### Artikel Jurnal

- Berliandaldo, M., Chodiq, A., Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Volume 04, Nomor 02*.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Fandi, A., Yudha, P., Rumanti, A. (2023). *Improving Tourism Industry Performance through Support System Facilities and Stakeholders: The Role of Environmental. Dynamism Sustainability 2023*, 15, 4103.
- Faridh, M., Kurniasari, N. (2023). Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Pagedangan

- Tangerang. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK). Volume 1 No. 1, Juli 2021.*
- Fuady, Mirza, “Konsep Kota Ekologis Tropis dan Tantangan terhadap Keberadaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.” Edisi 2 Vol. 1 – 2015
- George, A., Theresa, D., Sylvia, M. (2022). *Stakeholder role in tourism sustainability: the case of Kwame Nkrumah Mausoleum and centre for art and culture in Ghana*
- Hariawan, J., Abdillah, Y., Hakim, L. (2020). Implementasi Program Pengelolaan Dan Penataan Di Kota Bekasi. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis. Volume. 14 No. 2 2020.*
- Hidayah, A., Hutagalung., Simon., Hermawan, D. (2019). Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2019): 55-71*
- Ilkhanizadeh, Shiva. (2021). *Sustainable tourism and the role of stakeholders in North Cyprus*
- Koiwanit, J., Filimonaul, V. (2023). *Stakeholder Collaboration For Solid Waste Management In A Small Tourism Island.*
- Lestary, C., Baby, F., Kalangi, J. (2022). Persepsi Dan Peran Pengunjung Terhadap Pengelolaan Hutan Kota. *Bongaya Journal for Research in Accounting Volume 2 Nomor 1 April 2019. Hal 01-10.*
- Mahardika, Ari, Henny Juliani dan Nabitatus Sa’adah, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Lahan Terbuka Hijau Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.” *Diponegoro Law Journal : Vol. 8 No. 1 – 2019, halaman 107-120;*
- Mukaryanti, Alinda Medrial Zain dan Nawa Suwedi, “Keberlanjutan Fungsi Ekologis sebagai Basis Penataan Ruang Kota Berkelanjutan.” *Jurnal Teknik Lingkungan : Vol. 7 No. 1 – 2006, halaman 7-15;*
- Raeyana, G., Parlindungan, J., Basuki, E. (2023). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Kampung Heritage Kayutangan. *Planning for Urban Region and Environment. Volume 12, Nomor 2*
- Retno Wulan, S. S. (2021). Analisis Sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan*

- Perdesaan, 148 -159 Vol. 5, No. 2.
- Saputra, F., Sunarminto, T., Harnios, D. (2019). Peran *Stakeholder* Dalam Implementasi Fungsi Konservasi Di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. *Media Konservasi* Vol. 24 No. 2 Agustus 2019: 107-113
- Setyani, W., Risma, P., Retno, D. (2019). Analisis Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok. *Buletin Tanah dan Lahan*, 1 (1) Januari 2019: 121-127
- Simanjorang, F., Hakim, Luchman., Sunarti. (2020). Dalam Pembangunan Pariwisata Di Pulau Samosir. *Jurnal Profit*, Volume.13 No. 4 2019
- Soselissa, F., Seipalla, B. (2021). Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Siwang Paradise Di Desa Siwang Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (2019): 55-71
- Sumit, S., Sharma., Kumar, A., Chandra, S. (2020). *Identifying The Stakeholders And Their Role In Tourism Education International Journal of Advanced Research in Commerce. Management & Social Science (IJARCMSS)* 46 ISSN : 2581-7930, Impact Factor : 5.260 , Volume 03, No. 02.
- Sudawardani, Margareta Maria, dan Yohanes Dicky Ekaputra, “Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang.” *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan* : Vol. 19 No. 1 – 2017, halaman 47-56;
- Supratiwi, “Studi Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang.” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan)* : Vol. 3 No. 2 – 2018, halaman 89-98;
- Usman, F., Permata, W. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Cemara Kabupaten Indramayu. *Planning for Urban Region and Environment*. Volume 9, Nomor 2, April 2020.
- Wavinya, G., Yusuf, M., (2023). *Relationship between Stakeholder Management and Performance of Borehole Water Projects in Makueni County, Kenya*. *World Journal of Innovative Research (WJIR)*. Volume-14, Issue-4.
- Zainul, A., Khan, Asadullah., Sorooshian, S. (2022). *Stakeholder Management in Public Sector Infrastructure Projects*. *Journal of Engineering Project and Production Management* 12(3):188-20
- Zarewa, Gali. (2019). *Barriers to Effective Stakeholder*

*Management in the Delivery of  
Multifarious Infrastructure  
Projects.* Journal of  
Engineering, Project, and  
Production Management 2019,  
9(2), 85-96